

12 Mei 2022

Yth.

1. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Ketiga
2. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Kedua
3. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Pertama

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 014 /BNSP/VI/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
BAGI TENAGA KERJA BIDANG KONSTRUKSI**

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan dan pengembangan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja bidang Konstruksi melalui sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional, maka Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki Skema Sertifikasi bidang konstruksi, dengan ini kami disampaikan persyaratan sumber daya asesor kompetensi sebagai berikut:

1. Untuk setiap skema sertifikasi minimal memiliki 1 (satu) Asesor Kompetensi, ketentuan ini berlaku sampai dengan Desember 2022. Adapun mulai Januari 2023 untuk setiap skema sertifikasi minimal memiliki 2 (dua) Asesor Kompetensi;
2. Asesor kompetensi wajib memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi / SKA / SKT yang sesuai dan masih berlaku.

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Kunjung Masehat

Tembusan:

1. Wakil Ketua BNSP
2. Komisioner BNSP
3. Kepala Sekretariat BNSP